



PUTUSAN
Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT LOTTE LOGISTICS INDONESIA, berkedudukan di Lingkar Luar Selatan Kavling 5 Ciracas, Jakarta Timur - 13750, Indonesia, yang diwakili oleh Kang Doo Yi selaku Presiden Direktur, beralamat di Wisma Korindo Lantai 5, Jalan M. T. Haryono Kavling 62, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Odi Samroni, S.H, dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma Korindo Lantai 5, Jalan MT. Maryono Kav 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Melawan:

- 1 MAJELIS ARBITRASE PERKARA NOMOR 505/II/ARB-BANI/2013 qq BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, diwakili oleh Wakil Ketua BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb. berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lantai 2th, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 2, Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Indrastuti, S.H., M.H, dan Saleh Balfast, S.H, para Advokat, beralamat di Jalan Iskandarsyah I Nomor 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014;
- 2 PT DHL EXEL SUPPLY CHAIN INDONESIA**, diwakili oleh Managing Director, Abdul Rahim Tahir beralamat di Graha Intirub Business Park Lantai 1, Jalan Cililitan Besar Nomor 454, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur-13650, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chalid Louis Heyder, S.H, dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung BRI II, Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 44 -

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

46, Jakarta-10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase dan Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor 462/Pdt.G/2013/PN Jkt.Tim., tanggal 19 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

A Bahwa Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Indonesia Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 antara PT DHL Exel Supply Chain Indonesia sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi melawan PT Lotte Logistics Indonesia sebagai Termohon/Pemohon Rekonvensi pada tanggal 18 Oktober 2013 telah memutuskan:

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa perjanjian PJI adalah sah dan mengikat;
- 3 Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) berdasarkan PJI;
- 4 Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon utang terutang atas pemberian jasa berdasarkan PJI sebesar Rp1.044.353.734,00;
- 5 Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon utang terutang sehubungan dengan penggantian pembayaran tenaga yang telah dialihdayakan sebesar Rp31.920.299,00;
- 6 Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon utang bunga keterlambatan atas dua jumlah tersebut di point 4 dan 5 di atas sebesar Rp279.831.500,00;
- 7 Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
- 8 Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;

Dalam Rekonvensi

- 1 Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 2 dari 20 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Memerintahkan Para Pihak yaitu Pemohon (Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi) dan Termohon (Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi), untuk melaksanakan Putusan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;
 - 2 Menyatakan Putusan ini sebagai putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Para Pihak;
 - 3 Memerintahkan Sekretaris Majelis Arbitrase untuk menyerahkan dan mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atas biaya Pemohon dan Termohon;
- B Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 antara PT DHL Exel Supply Chain Indonesia sebagai Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi melawan PT Lotte Logistics Indonesia sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sehingga mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Konvensi (PTDHL Exel Supply Chain Indonesia), antara lain:
- 1 Menimbang bahwa dalam kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian PJL kedua pihak telah menyatakan dengan tegas bahwa *set-off* (perjumpaan utang) telah disepakati tidak akan digunakan (klausul 3.4 PJL);
 - 2 Menimbang bahwa dalam permohonan sekarang ini jumlah Rp31.920.299,00 adalah jumlah yang dibayarkan kepada tenaga yang dialihkan dayakan yang mana masa pekerjaannya dibayar untuk waktu atau masa pekerjaan yang masih berada dalam masa berlakunya kontrak;
- C Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/III/ARB-BANI/2013 antara PT DHL Exel Supply Chain Indonesia sebagai Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi melawan PT Lotte Logistics Indonesia sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sehingga menolak permohonan Pemohon Rekonvensi (PT Lotte Logistics Indonesia) untuk seluruhnya, antara lain:
- 1 Menimbang bahwa Pemohon Rekonvensi dalam permohonannya mengenai biaya yang telah dikeluarkannya sejumlah Rp10.943.543.791,00 tersebut tidak dirinci;
- D Bahwa Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 antara PT DHL Exel Supply Chain Indonesia sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi melawan PT Lotte Logistics Indonesia sebagai Termohon Konvensi/

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.529 B/Pdt.Sus-Arbit/2014



Pemohon Rekonvensi, dalam mengambil putusan dalam konvensi tidak berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan, sebab:

- 1 Terjemahan kata “Perjumpaan Utang” dalam bahasa Inggris adalah “*encounter debt*” (bukan “*set off*”);
- 2 Istilah “*set off*” tidak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer);

Pada Buku Ketiga Tentang Perikatan Bab Keempat Bagian Keempat (KUHPer) jelas tertulis “Tentang kompensasi atau perjumpaan utang”; Jadi perjumpaan utang sama dengan kompensasi atau dalam bahasa Inggrisnya *compensation* (bukan “*set off*”);

Berdasarkan pada kesepakatan antara Pemohon dengan Turut Termohon sebagaimana ternyata pada Pasal 23.1 Logistics Service Agreement tanggal 31 Juli 2010 dan Pasal 22.4 Logistics Service Agreement tanggal 1 Agustus 2011, keduanya antara Termohon dengan Turut Termohon, telah disepakati oleh Termohon dan Turut Termohon bahwa Logistics Service Agreement tanggal 31 Juli 2010 dan tanggal 1 Agustus 2011, keduanya antara Pemohon dengan Turut Termohon akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia;

- 3 Jika Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 berpendapat bahwa “*set off*” sama dengan “perjumpaan utang” sebagaimana dimaksud dalam Buku Ketiga Tentang Perikatan Bab Keempat Bagian Keempat Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) “Tentang kompensasi atau perjumpaan utang” maka berdasarkan Pasal 1426 KUHPer “*set off*” (perjumpaan utang) tetap terjadi mengingat perjumpaan terjadi demi hukum meskipun menurut pertimbangan Majelis Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 Pemohon dan Turut Termohon sepakat bahwa *set off* (perjumpaan utang) telah disepakati tidak digunakan;

- 4 Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 antara PT DHL Exel Supply Chain Indonesia sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi melawan PT Lotte Logistics Indonesia sebagai Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi telah keliru dengan pertimbangan bahwa jumlah Rp31.920.299,00 adalah jumlah yang dibayarkan kepada tenaga yang dialihkan dayakan yang mana masa pekerjaannya dibayar untuk waktu atau masa pekerjaan yang masih berada dalam masa berlakunya kontrak, karena:

Hal. 4 dari 20 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....



- Logistics Service Agreement tanggal 1 Agustus 2011, antara Termohon dengan Turut Termohon ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2012 berakhir pada tanggal 31 Juli 2012, mengingat Logistics Service Agreement tanggal 1 Agustus 2011 berlaku selama 1 (satu) tahun atau 12 bulan sejak tanggal perjanjian (Pasal 2.1 Logistics Service Agreement);

Dengan demikian bukan kewajiban dari Pemohon untuk membayar gaji pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga alih daya pada bulan Agustus 2012;

E. Bahwa Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 antara PT DHL Exel Supply Chain Indonesia sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi melawan PT Lotte Logistics Indonesia sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, dalam mengambil putusan dalam rekonvensi tidak berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan, sebab:

- 1 Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 antara PT DHL Exel Supply Chain Indonesia sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi melawan PT Lotte Logistics Indonesia sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak mempertimbangkan bukti PR-2 yang diajukan Pemohon (PT Lotte Logistics Indonesia);

Berdasarkan bukti PR-2, Pemohon (PT Lotte Logistics Indonesia) telah terbukti mentransfer uang sampai sejumlah Rp10.899.772.071,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah) kepada Turut Termohon (PT DHL Exel Supply Chain Indonesia) sebagai pembayaran *management fee* dan *operating cost*;

Sudah sewajarnya Pemohon yang telah membayar Turut Termohon sampai sejumlah Rp10.899.772.071,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah) mendapat ganti rugi dari Turut Termohon apabila jaminan sebagaimana ditegaskan oleh Turut Termohon pada Pasal 20 Logistics Service Agreement tanggal 1 Agustus 2011 dan Pasal 12 Logistics Service Agreement tanggal 31 Juli 2010, keduanya antara Pemohon dengan Turut Termohon tidak dipenuhi oleh Turut Termohon;

Mengenai apakah benar Turut Termohon telah tidak memenuhi jaminan sebagaimana ditegaskan oleh Turut Termohon pada Pasal 20 Logistics Service Agreement tanggal 1 Agustus 2011 dan Pasal 12 Logistics Service Agreement tanggal 31 Juli 2010, keduanya antara Pemohon dengan Turut Termohon telah terbukti benar karena Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 antara PT DHL Exel Supply Chain Indonesia sebagai Pemohon Konvensi/

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Termohon Rekonvensi melawan PT Lotte Logistics Indonesia sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah mempertimbangkan terjadinya *set-off* (perjumpaan utang) meskipun *set-off* (perjumpaan utang) tidak dapat diterapkan; *Set-off* (perjumpaan utang) tidak akan terjadi kalau hanya ada utang Pemohon kepada Turut Termohon tetapi tidak ada utang Turut Termohon kepada Pemohon;

F Bahwa putusan Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 antara PT DHL Exel Supply Chain Indonesia sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi melawan PT Lotte Logistics Indonesia sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah melanggar hukum dan merugikan Pemohon;

G Bahwa turunan resmi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 18 Oktober 2013 dalam Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 antara PT DHL Exel Supply Chain Indonesia sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi melawan PT Lotte Logistics Indonesia sebagai Termohon/ Pemohon Rekonvensi telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 14 November 2013;

H Bahwa Pasal 56 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa:

“Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan”;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 462/Pdt.G/ 2013/PN Jkt.Tim., tanggal 19 Maret 2014 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 18 Oktober 2013 dalam Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 antara PT DHL Exel Supply Chain Indonesia sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi melawan PT Lotte Logistics Indonesia sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
- 2 Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 18 Oktober 2013 dalam Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 antara PT DHL Exel Supply Chain Indonesia sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi melawan PT Lotte Logistics Indonesia sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi seluruhnya;

Hal. 6 dari 20 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Menolak Permohonan Pemohon Konvensi (PTDHL Exel Supply Chain Indonesia) untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum dan memerintahkan Pemohon Konvensi (PTDHL Exel Supply Chain Indonesia) untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi (PT Lotte Logistics Indonesia) untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon Rekonvensi (PT DHL Exel Supply Chain Indonesia) telah melakukan *wanprestasi*;
- 3 Menghukum Termohon Rekonvensi (PT DHL Exel Supply Chain Indonesia) mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Konvensi sejumlah Rp10.899.772.071,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah);
- 4 Menghukum Termohon Rekonvensi (PTDHL Exel Supply Chain Indonesia) membayar bunga sebesar 6 % per bulan dari sejumlah Rp10.899.772.071,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah) terhitung sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai Termohon Rekonvensi (PT DHL Exel Supply Chain Indonesia) melunasi seluruh kewajibannya pada point 3 di atas kepada Pemohon Rekonvensi;

Atau, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*);

- 1 Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti melawan:
 - a Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 qq. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
 - b Dalam kapasitasnya selaku Majelis Arbitrase BANI dalam perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 sebagai Termohon dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No. 529 B/Pdt.Sus-Arbit/2014



- 2 Dengan memeriksa subjek Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 505/11/ARB- BANI/2013 yang diajukan Pemohon dengan teliti, tampak jelas bahwa alih-alih menarik BANI sebagai lembaga yang menerbitkan Putusan Arbitrase Nomor 505/11/ARB-BANI/2013, Pemohon lebih memilih mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Arbitrase BANI dalam perkara Nomor 505/II/ARB-BAN 1/2013 sebagai Termohon dalam perkara ini;
- 3 Terkait hal tersebut, tidakkah Pemohon mengetahui bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Jo. Pasal 10 ayat (6) Jo. Pasal 21 Jo. Pasal 73 huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UUAAPS”) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Prosedural BANI (“BANI Rules”) telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 7 UUAAPS

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase;

Pasal 10 ayat (6) UUAAPS

Keputusan atau persetujuan akhir mengenai penunjukan semua arbiter berada ditangan Ketua BANI...

Pasal 21 UUAAPS

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakannya tersebut;

Pasal 73 huruf a UUAAPS

Tugas arbiter berakhir karena putusan mengenai sengketa telah diambil;

Pasal 13 ayat (1) BANI Rules

Setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III diatas, Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama BANI;

- 4 Selain itu, seluruh korespondensi di dalam proses penyelesaian perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 yang dilakukan oleh BANI kepada para pihak (*in casu* Pemohon dan Turut Termohon) disampaikan oleh ketua BANI

Hal. 8 dari 20 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....



yang mewakili BANI, bukan Majelis Arbitrase. Hal ini akan Termohon ajukan dalam Pembuktian nantinya;

- 5 Berdasarkan poin-poin di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:
- a Arbiter dipilih oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan suatu perikatan perdata dan/atau ditunjuk BANI untuk memberikan putusannya mengenai suatu sengketa arbitrase atas nama BANI;
 - b Arbiter tidak mempunyai *legal standing* untuk bertindak untuk dan atas nama BANI di dalam dan di luar Pengadilan;
 - c Seluruh korespondensi yang dilakukan oleh BANI kepada para pihak disampaikan oleh ketua BANI, bukan Majelis Arbitrase;
 - d Tugas Arbiter berakhir setelah putusan mengenai sengketa diambil;

Dalil Termohon di atas diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 672/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel., yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan “Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase” demikian pula bila kita memperhatikan Pasal 13 ayat (1) BANI Rules yang menyatakan, “setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III di atas, Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama BANI”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap keberatan terhadap keputusan yang dijatuhkan arbiter harus ditujukan kepada BANI, bukan terhadap arbiternya, dengan demikian eksepsi Tergugat II tersebut di atas adalah beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

- 6 Dengan demikian, tindakan Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 terhadap Majelis Arbitrase BANI dalam perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 sebagai Termohon dalam perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah keliru dan tidak mempunyai dasar hukum (*error in persona*);

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Berdasarkan uraian di atas, maka secara yuridis, sangat sah dan beralasan apabila Termohon memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II Pemohon Telah Mencampuradukan Antara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Dengan Gugatan Kontentiosa Pada Umumnya;

7 Selain kekeliruan dalam menarik pihak dalam berperkara sebagaimana diuraikan pada bagian I di atas, apabila meneliti dengan seksama Permohonan dalam perkara ini dapat terlihat pula bahwa Pemohon ternyata tidak memahami/tidak mengerti mengenai asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, karena Pemohon ternyata mencampuradukkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dengan Gugatan pada umumnya. Hal ini dapat terlihat dimana Pemohon:

- a Meminta kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar perkara arbitrase Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 diperiksa ulang khususnya mengenai bukti PR-2 mengenai pembayaran *management fee* dan *operating cost*, bahkan Pemohon meminta agar Tuntutan Rekonvensi ikut diperiksa dalam perkara ini (vide halaman 5 sampai dengan 7 Permohonan);
- b Meminta *petitum* yang bersifat *condemnatoir* di dalam Permohonnya, sebagaimana tertuang dalam halaman 8 Petitum Permohonan berikut ini:

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi (PT Lotte Logistics Indonesia) untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon Rekonvensi (PT DHL Exel Supply Chain Indonesia) telah melakukan *wanprestasi*;
- 3 Menghukum Termohon Rekonvensi (PT DHL Exel Supply Chain Indonesia) mengganti biaya yang telah dikeluarkan Pemohon Konvensi sejumlah Rp10.899.772.071,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah);
- 4 Menghukum Termohon Rekonvensi (PT DHL Exel Supply Chain Indonesia) membayar bunga sebesar 6% perbulan dari sejumlah Rp10.899.772.071,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah)

Hal. 10 dari 20 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....



terhitung sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai Termohon Rekonvensi (PT DHL Exel Supply Chain Indonesia) melunasi seluruh kewajibannya pada poin 3 di atas kepada Pemohon Rekonvensi;

8 Adapun dalil Termohon yang menyatakan kekeliruan Pemohon di atas adalah sebagai berikut:

a Telah jelas dan nyata bahwa Pemohon dan Turut Termohon telah menandatangani serta terikat pada suatu Perjanjian Jasa Logistik (“PJL”) tertanggal 1 Agustus 2011 dimana didalam klausula Pasal 22.5 PJL tersebut, para pihak telah sepakat untuk menunjuk BANI sebagai forum penyelesaian sengketa yang timbul di antara keduanya. Berikut Termohon kutip ketentuan Pasal 22.5 PJL tersebut;

Pasal 22.5 PJL

Setiap dan semua sengketa yang timbul karena atau terkait Perjanjian ini harus, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai oleh para pihak dalam Perjanjian ini. Kelalaian untuk melakukan penyelesaian setiap sengketa dalam Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase di Jakarta berdasarkan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 22.5 PJL tersebut adalah dengan memilih penyelesaian sengketa yang timbul di antara Pemohon dan Turut Termohon melalui BANI, maka Para Pihak telah melepaskan haknya untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri dan sehubungan hal tersebut, Pengadilan Negeri juga wajib untuk menolak permohonan para pihak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata yang di dalamnya telah terikat suatu perjanjian arbitrase. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Jo. Pasal 11 UUAAPS yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3 UUAAPS

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase;

Pasal 11 UUAAPS

1 Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.529 B/Pdt.Sus-Arbit/2014



2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang sudah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permintaan Pemohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar perkara Arbitrase Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 diperiksa ulang khususnya mengenai bukti PR-2 mengenai pembayaran *management fee* dan *operating cost*, adalah tindakan yang keliru dan mencerminkan bahwa Pemohon memang tidak memahami/tidak mengerti mengenai asas-asas hukum acara perdata yang berlaku;

Pun demikian, apabila Pemohon juga bersikeras agar Tuntutan Rekonvensi ikut diperiksa dalam perkara ini, hal tersebut juga keliru, karena tidak semua perkara dapat diajukan gugatan balik (Rekonvensi), dalam hal ini Tuntutan Rekonvensi tidak dapat diajukan pada perkara arbitrase Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini ditegaskan dalam pendapat Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H, dalam bukunya yang berjudul: Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, terbitan PT Citra Aditya Bakti halaman 233, sebagai berikut:

Apabila kita bertitik tolak pada ketentuan Pasal 132 huruf a HIR/157 RBg, tidak semua perkara diperkenankan untuk diajukan gugatan rekonvensi;

Ada empat pengecualiannya untuk itu, yaitu terhadap:

- Jika Penggugat dalam konvensi bertindak dalam kualitas tertentu sedangkan gugatan balasan itu ditujukan terhadap diri pribadi Penggugat dan sebaliknya;
- Jika pengadilan negeri yang sedang memeriksa gugatan dalam konvensi tidak berwenang untuk memeriksa gugatan dalam rekonvensi dalam hubungannya dengan pokok perkara;
- Dalam perkara-perkara perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim, misalnya perkara telah selesai diputus dan tidak pada tempatnya diajukan lagi gugatan rekonvensi; dan

Hal. 12 dari 20 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan rekonvensi, dalam tingkat banding tidak boleh diajukan gugatan rekonvensi;
- b) Telah jelas pula bahwa apabila Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 505/II/ARB-BANI/2013, maka sejatinya, tidak bisa tidak, haruslah merujuk kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UUAAPS, dalam hal ini adalah Pasal 70 UUAAPS. Berikut Termohon kutip secara lengkap ketentuan Pasal 70 UUAPS tersebut:

Pasal 70 UUAPS

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c) putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwasanya, pembatalan suatu putusan arbitrase dimungkinkan untuk ditempuh para pihak apabila putusan arbitrase tersebut mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/dokumen, dimana pembatalan dimaksud haruslah diajukan dalam bentuk Permohonan, bukan Gugatan;

Oleh karena sifatnya yang merupakan suatu Permohonan, maka ciri khas *fundamentum petendi*, struktur, terutama *petitumnya* tentulah berbeda dengan gugatan pada umumnya;

Dalam hal ini, M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya : Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika, halaman 37 mengemukakan pendapatnya mengenai acuan penyusunan *petitum* di dalam suatu permohonan, yakni:

- 1) Isi *petitum* merupakan permintaan yang bersifat deklaratif;
- 2) *Petitum* tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon; dan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.529 B/Pdt.Sus-Arbit/2014



3 Tidak boleh memuat *petitum* yang bersifat *condemnatoir* (mengandung permintaan untuk menghukum);

Dengan demikian, tindakan Pemohon yang memasukan *petitum* yang bersifat *condemnatoir* di dalam Permohonnya, yakni:

- 1 Menyatakan Termohon Rekonvensi (PT DHL Exel Supply Chain Indonesia) telah melakukan *wanprestasi*;
- 2 Menghukum Termohon Rekonvensi (PT DHL Exel Supply Chain Indonesia) mengganti biaya yang telah dikeluarkan Pemohon Konvensi sejumlah Rp10.899.772.071,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah);
- 3 Menghukum Termohon Rekonvensi (PT DHL Exel Supply Chain Indonesia) membayar bunga sebesar 6% perbulan dari sejumlah Rp10.899.772.071,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah) terhitung sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai Termohon Rekonvensi (PT DHL Exel Supply Chain Indonesia) melunasi seluruh kewajibannya pada poin 3 di atas kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam halaman 8 Petitum Permohonan juga merupakan tindakan yang keliru dan tidak memahami/tidak mengerti mengenai asas-asas hukum acara perdata yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, mengingat dalil-dalil Pemohon di atas telah terbukti tidak berdasarkan hukum maka secara yuridis, sangat sah dan beralasan apabila Termohon memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 462/Pdt.G/2013/PN Jkt.Tim., tanggal 19 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 14 dari 20 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Pembatalan pada tanggal 19 Maret 2014, terhadap Putusan tersebut Pemohon Pembatalan melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2014 mengajukan permohonan pada tanggal 2 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 462/Pdt.G/2013/PN Jkt.Tim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 2014;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon Pembatalan Arbitrase yang masing-masing pada tanggal 7 Mei 2014 dan 9 Mei 2014, kemudian Termohon Pembatalan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

Keberatan Pertama:

Bahwa *Judex Facti* tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara (*onvoldoende gemotiveerd*) karena:

- 1 *Judex Facti* hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 70 menjadi alasan Terbanding tetapi tidak mempertimbangkan penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi alasan Pembanding;

Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi sebagai berikut:

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perkara”;

Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa antara lain menjelaskan:

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.529 B/Pdt.Sus-Arbit/2014



“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perkara”;

Apakah pertimbangan *Judex Facti* atas penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehubungan dengan adanya kata “antara lain” pada penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

2 *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa istilah “*set off*” tidak berdasarkan hukum Indonesia padahal berdasarkan pada kesepakatan antara Pembanding dengan Turut Terbanding sebagaimana ternyata pada Pasal 23.1 Logistic Service Agreement tanggal 31 Juli 2010 dan Pasal 22.4 Logistic Service Agreement tanggal 1 Agustus 2011, keduanya antara Pembanding dengan Turut Terbanding, telah disepakati oleh Pembanding dan Turut Terbanding bahwa Logistic Service Agreement tanggal 31 Juli 2010 dan tanggal 1 Agustus 2011, keduanya antara Pembanding dengan Turut Terbanding akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia;

3 *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa apabila Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 berpendapat bahwa “*set off*” sama dengan “perjumpaan utang” sebagaimana dimaksud dalam Buku Ketiga Tentang Perikatan Bab Keempat Bagian Keempat Kotab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) “Tentang kompensasi atau perjumpaan utang” maka berdasarkan Pasal 1426 KUHPerdata “*set off*” (perjumpaan utang) tetap terjadi, mengingat perjumpaan utang terjadi demi hukum meskipun menurut pertimbangan Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 Pembanding dan Turut Terbanding sepakat bahwa *set off* (perjumpaan utang) telah disepakati tidak digunakan;

Konsekuensi hukum dari pendapat Terbanding (Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 *qq* Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) tersebut di atas maka Terbanding (Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 *qq*

Hal. 16 dari 20 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....



Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) seharusnya menghukum Turut Terbanding (PT DHL Exel Supply Chain Indonesia) membayar ganti rugi kepada Pemanding (PT Lotte Logistics Indonesia) sehubungan dengan hilang atau rusaknya produk-produk milik Pemanding (PT Lotte Logistics Indonesia) senilai Rp779.404.569,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) ditambah PPn (10%) atau total sejumlah Rp857.345.026,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua puluh enam rupiah) selama Turut Terbanding (PT DHL Exel Supply Chain Indonesia) memberikan jasa logistik kepada Pemanding (PT Lotte Logistics Indonesia);

Perlu diketahui bahwa Turut Terbanding (PT DHL Exel Supply Chain Indonesia) belum bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya produk-produk milik Pemanding (PT Lotte Logistics Indonesia) yang terjadi selama Turut Terbanding (PT DHL Exel Supply Chain Indonesia) memberikan jasa logistik kepada Pemanding (PT Lotte Logistics Indonesia);

Disamping itu Terbanding (Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 qq Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) juga seharusnya menghukum Turut Terbanding (PT DHL Exel Supply Chain Indonesia) mengembalikan kepada Pemanding (PT Lotte Logistics Indonesia) sisa uang bongkar muat sejumlah Rp168.403.419,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga ribu empat ratus sembilan belas rupiah) yang belum dikembalikan oleh Turut Terbanding (PT DHL Exel Supply Chain Indonesia) kepada Pemanding (PT Lotte Logistics Indonesia);

Perlu diketahui bahwa Turut Terbanding (PT DHL Exel Supply Chain Indonesia) belum mengembalikan kepada Pemanding (PT Lotte Logistics Indonesia);

- 4 *Judex Facti* tidak memberikan mempertimbangkan atas putusan dalam rekonvensi Terbanding (Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 qq Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) tanggal 18 Oktober 2013 antara Turut Terbanding melawan Pemanding;
- 5 *Judex Facti* tidak memberikan mempertimbangkan atas bukti P-5 yang diajukan oleh Pemanding sehubungan dengan putusan rekonvensi Terbanding (Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 qq Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) tanggal 18 Oktober 2013 antara Turut Terbanding melawan Pemanding;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



6 *Judex Facti* tidak memberikan mempertimbangkan atas bukti P-6 yang diajukan Pembanding yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2006 yang telah mempertimbangkan bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan diajukan permohonan pembatalan putusan atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Keberatan Kedua:

Judex Facti sebagai penegak hukum hanya bertujuan menjamin kepastian hukum (ketertiban) tapi meninggalkan keadilan atau kepatutan;

Sebagaimana semua kita ketahui bahwa hukum itu selalu mengajar dua tujuan yaitu menjamin kepastian (ketertiban) dan memenuhi tuntutan keadilan atau kepatutan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Banding tanggal 16 April 2014 dan Kontra Memori Banding tanggal 20 Mei 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;

Bahwa Majelis Hakim *a quo* telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang “penjelasan” yang

Hal. 18 dari 20 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....



sangat *imperative* sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan;

Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian “syarat formil” dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan banding tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 462/Pdt.G/2013/PN Jkt.Tim., tanggal 19 Maret 2014 telah benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan, namun demikian Majelis memandang perlu untuk memperbaiki amar putusan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemohon ditolak dan Pemohon ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Banding harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pemohon **PT LOTTE LOGISTICS INDONESIA** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 462/Pdt.G/2013/PN Jkt.Tim., tanggal 19 Maret 2014 sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Banding dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **18 November 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H, M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi.....Rp489.000,00

JumlahRp500.000,00

Hal. 20 dari 20 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus-Arbit /.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)